BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 90 /KPTS/III.04/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN NARASUMBER PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas Anak (KIA) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Narasumber Penerapan KIA;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Narasumber Penerapan Kartu Identitas Anak Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Narasumber Penerapan Kartu Identitas Anak Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana diktum kesatu berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi dan Narasumber Penerapan Kartu Identitas Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

a. menetapkan peserta dan tempat pelaksanaan serta menyiapkan semua keperluan untuk kelancaran pelatihan dan penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Lampung Barat; dan
b. berkoordinasi dengan pihak Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan Aplikasi dan bantuan Narasumber.

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 5 - 1 2018
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D Kepentingan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 50 /KPTS/III.04/2018
TANGGAL : 5 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI DAN NARASUMBER PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK
TAHUN ANGGARAN 2018

A. TIM KOORDINASI KARTU IDENTITAS ANAK

1. KETUA : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2. SEKRETARIS : KABID PELAYANAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3. ANGGOTA :
   1. KASI IDENTITAS PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
   2. KASI PENDATAAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
   3. KASI PINDAH DATANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
   4. UNSUR SEKRETARIAT DAERAH
   5. UNSUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
   6. 2 ORANG STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

B. NARASUMBER

1. KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2. KASI PENDATAAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D.Kependudukan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS